



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Indramayu 03 Januari 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Indramayu 03 Januari 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan Izin Poligami pada tanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Akta Nikah Nomor : 1000/44/X/200 tanggal 21 Pebruari 2012;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir mengambil tempat di xxx, menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah memiliki keturunan 3 orang anak bernama xxx;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: **xxx**, agama Islam umur 23 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, status perawan, alamat xxx;
4. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami dengan Termohon karena Ketika Pemohon bertugas kerja atau kontrak kerja di luar kota Termohon selalu keberatan untuk mendampingi/ikut dengan Pemohon;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. TRI MANDIRI JAYA dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.830.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri - isteri Pemohon; Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta bersama yaitu:
 - a. Sebidang tanah dan Bangunan di Perum Griya Ayu Utama Jalan Cengkir IV B No. 2 Rt. 024 Rw. 006 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Sertipikat Hak Milik No. 828, tanggal 24 Nopember 2006, Gambar Situasi No. 30/995, luas + 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) dengan batas â€ˆ batas :

Utara	: Jalan Umum
Barat	: Rumah Pak Abu
Selatan	: Rumah Pak Basuki
Timur	: Rumah Pak H. Anto

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor Polisi E 3656 PBR tahun 2020 Nomor BPKB Q 02850101 Nama Pemilik Wiji Budi Riyanto (Pemohon)

Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa orang tua/wali calon isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan/larangan melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon tidak dalam massa iddah dan tidak dalam pinangan dan/ atau tidak terikat perkawinan laki-laki lain;

Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3 ayat (2), 4 dan pasal 5 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 ayat (2)

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Wiji Budi Riyanto Bin Parno Hadi S**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**Susanti Binti Sukir**);
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dan Bangunan di Perum Griya Ayu Utama Jalan Cengkir IV B No. 2 Rt. 024 Rw. 006 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu, Sertipikat Hak Milik No. 828, tanggal 24 Nopember 2006, Gambar Situasi No. 30/995, luas + 65 M2 (enam puluh lima meter persegi) dengan batas â€ˆ batas :

Utara : Jalan Umum

Barat : Rumah Pak Abu

Selatan : Rumah Pak Basuki

Timur : Rumah Pak H. Anto

Satu Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor Polisi E 3656 PBR tahun 2020 Nomor BPKB Q 02850101 Nama Pemilik Wiji Budi Riyantoadalah harta bersama Pemohon dan Termohon

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terimakasih.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.IM Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Izin Poligami Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istrinya bernama: xxx;
4. Menetapkan harta-harta berupa: adalah merupakan harta usaha bersama Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. NOER ROHMAN sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NINING YUNINGSIH, M.H. dan Drs. DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh LILY FALICHAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NINING YUNINGSIH, M.H.

Drs. NOER ROHMAN

Hakim Anggota,

**Drs. DINDIN SYARIEF
NURWAHYUDIN**

Panitera Pengganti,

LILY FALICHAH, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan P	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan T	:	Rp.	200.000,-
5. PNBP Panggilan P	:	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan T	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
JUMLAH	:	Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2022/PA.IM